



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/41/K/411.013/2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PELAKSANAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Handwritten signature

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2013;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

KEDUA : Pelimpahan Sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak;
- b. menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2;
- c. memberikan Salinan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak;
- d. memberikan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas permohonan Wajib Pajak;
- e. melakukan pembetulan SPPT, SKPD dan STPD atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak;
- f. melakukan perubahan mutasi data objek/subjek PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak;
- g. melakukan pembatalan dan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak;
- h. melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

ju

- i. memberikan keputusan atas keberatan SPPT dan SKPD PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- j. memberikan persetujuan atas permohonan pembayaran dengan angsuran yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- k. menentukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak;
- l. menunda tanggal/saat jatuh tempo pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atas permohonan Wajib Pajak; dan
- m. menerbitkan SKPDLB dan Surat Pemberitahuan (SPb).

KETIGA : Kepala Bapenda dalam melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M. Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

